Kode Pos : 78582

SALINAN

# KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor 425.11 / 234 / Dikpora.01 / 2012

### TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 4, KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

### **BUPATI SEKADAU**

### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa dalam upaya menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan daya tampung bagi Lulusan Sekotah Menengah Pertama di Kecamatan Sekadau Hilir khususnya di witayah sekitar Desa Timpuk maka dipandang pertu mendirikan lembaga Sekotah Menengah Atas Negeri;
- c. bahwa menindaklanjuti surat dari SMA PGRI Timpuk Nomor: 422/002/SMA-PGRI/2012 tanggal 2 Juni 2012 Tentang Permohonan Penyerahan Aset (Murid dan Guru Honor) SMA PGRI Timpuk kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan pendirian lembaga Sekolah Menengah Atas Negeri 4, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3401);
  - Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau,
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau:

## MEMUTUSKAN.

Menetapkan

KESATU

: Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMAN) 4 Kecamatan Sekadau

Hilir, Kabupaten Sekadau

KEDUA

: Pendinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebut SMA Negeri 4 , beralamat di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di : Sekadau

pada tanggal 27 Desember 2012

sah sesuaj dengan aslinya ETAKIS DAERAH CEN SEKADAU

> Pembina Utama Muda NIP.19570208 198411 1 001

**BUPATI SEKADAU** 

TTD

SIMON PETRUS

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- Mendikbud di Jakarta Up. Direktorat Pembinaan SMA/SMK di Jakarta.
- 2. Gobernur Kalemantan Barat di Pontianak.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
- Kepsia BAPPEDA Kabupaten Sekadau.
  Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau.
  Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 425.11 / 234 / 2012 Tanggal: 27 Desember 2012

Tentang: Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

NO	JENIS SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1	SMA Negeri 4	Sekadau Hilir	Jin.Tengkawang Desa Timpuk, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di : Sekadau

pada tanggal : 27 Desember 2012

**BUPATI SEKADAU** 

TTD

SIMON PETRUS

Salinan yang sah sesaai dengan aslinya SEKRETAKIS DAERAH KABURATEN SEKADAU

Pembina Utama Muda NIP.19570208 198411 1 001